

KARAKTER KEPANCASILAAN SEBAGAI KONSEP ATAS PONDASI HUKUM UNTUK MEREDUKSI PRAKTIK KORUPSI

Oleh:

Wawaysadhya¹ dan Andri Azis Putra²

Peneliti Independen

Universitas Proklamasi 45

¹Email: wawaysadhya@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan bencana sosial yang terus gencar melanda banyak negara di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat pun tak terlepas dari gempuran korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. KPK sebagai lembaga yang diamanahkan untuk memberantas tindakan korupsi belum mampu secara optimal melakukan fungsinya. Penyebab utama dari belum optimalnya hasil dalam pemberantasan korupsi ini terdapat pada karakter dari bangsa Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menguak secara terbuka penyebab potensial dari tindakan korupsi yang telah mewabah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah hermeneutis-filosofis dengan menjadikan filsafat hukum sebagai pendekatan utama. Pancasila dalam tulisan ini dijadikan sebagai objek formal sekunder, sekaligus sebagai standar acuan konsep-konsep yang tergulir dari objek formal utama. Hasil yang didapat dari tulisan ini adalah bahwa Pancasila mampu menjadi standar untuk menentukan fondasi hukum untuk mereduksi potensi korupsi. Karakter bangsa yang dibangun sudah seharusnya merujuk kepada regulasi pemerintah berdasarkan etika yang dibangun melalui pancasila. Asas-asas utama yang didapatkan melalui pemikiran filosofis dapat dituangkan dalam bentuk pengajaran dari pendidikan kewarganegaraan dengan merujuk dasar-dasar hukum yang jelas dan terukur.

Keywords : *Karakter, Pondasi Hukum, Korupsi*

A. Pendahuluan

Korupsi pada dasarnya adalah salah satu kasus sosial yang kemudian menjelma menjadi persoalan nasional, bahkan menjadi persoalan pada semua lini kehidupan di Indonesia. Sebut saja kasus Bank Century yang mendapatkan FPJP

(Faslititas Pinjaman Jangka Pendek) sejumlah 6,3 Triliun Rupiah, yang terjadi dalam kurun waktu 2005-2008. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat negara dan pengurus beberapa LPS (Lembaga Peminjaman Simpanan). Belum lagi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan DPR dalam praktek 'makelar' dan perekayasaan 60 proyek APBN yang merugikan negara sekitar 2,5 Triliun Rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk atas dasar UU RI no. 30 tahun 2002, ternyata belum mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kemunculan KPK juga dianggap semakin 'memperkaya' metode korupsi, sebagai tindakan preventif para pelaku korupsi agar tidak terdeteksi oleh KPK. Peranan KPK sebagai salah satu perangkat untuk menegakkan hukum dalam menindak kejahatan korupsi yang belum optimal, mengindikasikan secara keras bahwa persoalan utama terdapat pada mentalitas individu dari penyelenggara negara atau pemerintah. Secara praktis, keberadaan KPK menjadi bukti ketidakmampuan para pejabat pemerintahan dalam menjalankan amanah kepemimpinan yang diberikan. Baik dalam usaha memperkaya diri atau dalam mengatasi tekanan dari pihak lain dalam hal ini yang memiliki posisi lebih tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi juga bisa terjadi antara penyelenggara negara dengan warga negara, ketika mengurus dokumen-dokumen negara tertentu, seperti pembuatan SIM, hingga paspor. Alibi yang berkembang mengenai persoalan tersebut, adalah karena rumitnya jalur birokrasi hingga proses kepengurusan dokumen yang memakan waktu yang sangat lama, menjadikan adanya praktek korupsi yang melibatkan warga negara dengan oknum kenalan dari penyelenggara negara menjadi lumrah, sejak dengan cara tersebut, proses kepengurusan menjadi lebih cepat.

Ketentuan mengenai definisi dan ketentuan hukum dari korupsi sendiri terdapat dalam UU RI no. 31 tahun 1999 dan UU RI no. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI no. 31 tahun 1999. Pada dasarnya dasar hukum ini telah membuat para pejabat pemerintahan secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum memahami kerugian dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, korupsi sendiri belum mampu diatasi oleh KPK dan Kepolisian RI. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak bisa diberantas hanya melalui pengawasan dan penegakan hukum atas kasus korupsi saja, namun juga

seharusnya masuk pada ranah pemahaman atas fungsi penyelenggara negara hingga penghayatan atas tujuan negara itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara semestinya bisa dijadikan sebagai dasar penghayatan para penyelenggara negara dan warga negara itu sendiri. Sehingga amat sangat mungkin mengurangi potensi yang dimulai dari kurangnya penghayatan mayoritas warga Negara Indonesia atas Pancasila yang telah menjadi indikator dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Untuk itu diperlukan satu susunan yang bisa digunakan untuk memahami hubungan antara Pancasila dalam sebuah refleksi filsafat terhadap persoalan korupsi di Indonesia. Tulisan ini akan mengungkap pertanyaan-pertanyaan mengenai nilai dari korupsi dalam pandangan kepancasilaan. Pertanyaan ini kemudian akan digunakan untuk memandang persoalan hak milik bangsa Indonesia secara komunal. Sebagaimana yang telah berlangsung belakangan ini, korupsi tentu saja harus dikaitkan dengan persoalan hukum, demi mendapatkan satu skema khusus yang digunakan sebagai sarana pendidikan karakter bangsa.

B. Sekilas Telisik Antara Filsafat Dan Pancasila

Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘philein’ yang berarti cinta, dan ‘sophie’ yang berarti kebijaksanaan, maka filsafat biasanya diartikan sebagai cinta kearifan atau kebijaksanaan¹. Sedangkan secara istilah banyak keragaman dalam yang mendefinisikan filsafat. Filsafat merupakan suatu analisa terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dengan sistematis atas sudut pandang menjadi dasar suatu tindakan². Aristoteles dalam bab bukunya *Metaphysic* menyatakan bahwa filsafat sebagai ilmu menyelidiki tentang hal ada sebagai hal ada yang berbeda dengan bagian-bagiannya yang satu atau lainnya³. Filsafat dengan demikian sangat identik dengan analisa secara bijak dan sistematis terhadap penyelidikan suatu masalah yang menyangkut kehidupan.

Slamet Sutrisno dalam bukunya *Filsafat dan Ideologi Pancasila* mengklasifikasikan tujuh arti penting filsafat dalam lingkup kehidupan:

¹ The Kiang Gie, *Suatu Konsepsi Ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Karya Kencana, 1977, hal. 8

² Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2004, hal. 4

³ Suparlan Suhartono, *Dasar-dasar Filsafat*, Yogyakarta, Ar Ruz, 2005, hal. 62

1. Ajaran kebijaksanaan. Filsafat sebagai ajaran kebijaksanaan sudah terjadi sejak masa Yunani kuno, sehingga filsafat data dikatakan sebagai suatu kearifan hidup yang menjadi jiwa dari sebuah jaman.
2. Meta-science atau science of science. Filsafat sangat diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan berbagai disiplin ilmu.
3. Konteks 'filsafat ilmu'. Refleksi kritis secara mendasar. Hal ini sangat berkaitan dengan konteks filsafat sebagai meta-science.
4. Aliran filsafat sebagai teori spesifik/system. Aliran-aliran atau mazhab-mazhab filsafat yang beraneka ragam dengan berbagai ciri khas pemikiran menjadi sebuah dasar teori atau sistem yang di kemukakan oleh para filsuf, seperti pragmatisme, realisme, spiritualisme, dll.
5. Filsafat sebagai konteks akademik keilmuan. Filsafat sebagai sebuah ilmu dengan cabang kajian seperti; kosmologi, metafisika, filsafat social, filsafat pancasila dll.
6. Filsafat sebagai pandangan hidup. Weltanschauung, yang merupakan suatu pandangan menyeluruh tentang hakikat, asal, nilai, tujuan, dan arti dunia seisinya.
7. Konteks pandangan dunia (worldview). Pandangan dunia ini memiliki perbedaan substansi dengan pandangan hidup. Apabila pandangan hidup diisi oleh sistem normatif, maka pandangan dunia merupakan system intelektual kognitif yang menjadi acuan bagi persepsi dan pembentukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan.⁴

Sehubungan dengan tujuh arti penting dari filsafat tersebut, Slamet Sutrisno (2006) menyebutkan bahwa apabila filsafat sudah berada di taraf pemikiran kritis kognitif, maka ketika menjelma ke tingkat praksis filsafat akan menjadi sebuah ideologi.

Ideologi secara terminologis terdiri dari 'idea' yang berarti gagasan, konsep, pengertian, yang berasal dari bahasa Yunani 'eidos' yaitu bentuk, dan 'logos' yang berarti ilmu. Istilah ideologi sendiri pertama kali diciptakan oleh Desstutt de Tracy pada tahun 1796 di Prancis. De Tracy memaksudkan ideology sebagai *science of*

⁴ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, hal. 151

ideas, the study of origins, evolution and nature of ideas sekaligus sebagai bagian dari usaha pembangunan kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan atau institutional reform⁵. Seiring berjalannya waktu, ideologi yang semula berada dalam tataran kognitif pada akhirnya beranjak ke ranah normatif. Ideologi menjadi sebuah pandangan hidup, sebuah sistem keyakinan. Ideologi sering dipandang sebagai sebuah doktrin masyarakat tertentu. Namun di sisi lain ideologi adalah sebuah warna khas, representasi dari corak pemikiran yang berkembang dalam sebuah komunitas. Ideologi mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi sebuah dasar, titik pijak, bahkan menjadi sebuah ritme dalam setiap perubahan dan perkembangan sebuah masyarakat.

Ideologi secara umum merupakan kumpulan berbagai gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia dalam kehidupannya⁶. Dalam konteks kenegaraan, ideologi memegang peranan penting sebagai jati diri bangsa sekaligus wajah sebuah Negara. Suatu Negara juga dikenal dari ideologi yang dimilikinya, sebagai ciri khas kenegaraan. Ideologi memegang peranan penting perkembangan sebuah Negara.

Kita dapat melihat perbedaan Amerika dan Uni Soviet pada masa dimana kedua Negara tersebut memiliki ideologi besar yang amat bertolak belakang satu sama lain. Bisa dicontohkan dalam kemajuan teknologi yang nyaris berimbang antara kedua Negara tersebut, namun dengan liberalismenya, Amerika memberi kebebasan seluas-luasnya kepada media massa untuk segala pemberitaan dan opini yang dapat diakses oleh berbagai pihak di luar Amerika, nyaris tanpa filter. Sedangkan Uni Soviet dengan komunismenya sangat tertutup dan memiliki banyak batasan. Kaitannya dengan Indonesia, Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah formulasi yang amat pas dan ideal bagi Indonesia baik dalam konteks kehidupan individu, kebangsaan, maupun kenegaraan. Indonesia tidak perlu menjadi setertutup Uni Soviet pada waktu itu, dan sebebaskan Amerika hingga saat ini.

Kalaupun Negara lain mencapai kemajuan dengan ideologi yang mereka punya, bukanlah sebuah keharusan untuk mengekor agar mencapai sebuah

⁵ *Ibid*, hal. 25

⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta, 2004, hal. 52

kemajuan yang gemilang. Pancasila sebagai sebuah ideology bangsa Indonesia, dengan sejarah dan cita-citanya akan mampu membawa Indonesia mencapai sebuah kesuksesan yang diidam-idamkan sejak berdirinya Negara ini. Karenanya, kajian terhadap Pancasila hendaklah senantiasa kritis, mendalam, menyeluruh, dan sistematis sebagaimana sebuah ciri pemikiran yang filosofis.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara telah termuat dalam Pembukaan UUD 1945, mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila⁷. Oleh karena itu, kajian filosofis terhadap Pancasila adalah hal yang akan senantiasa menjadi penting untuk dilakukan. Sebagai sebuah pandangan dunia (*worldview*), Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berfikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel⁸.

Filsafat Pancasila merupakan sebuah pembahasan pancasila secara filsafati, yaitu pembahasan Pancasila sampai pada hakikatnya yang terdalam⁹. Slamet sutrisno merangkum beberapa pemikiran penting tokoh besar Indonesia tentang filsafat Pancasila:

1. Prof. Notonagoro

Filsafat Pancasila Notonagoro menjelaskan bahwa sila-sila Pancasila mewujudkan dalam sebuah bangun hierarkis piramida. Hirarkies dalam artian sila-sila Pancasila saling terkait; sila terdahulu menjiwai sila berikutnya dan sila yang di belakang merupakan penjelmaan sila yang ada sebelumnya. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang memiliki dasar filsafat manusia Pancasila, yakni rumusan filosofis manusia sebagai makhluk monodualis/monopluralis. Manusia sebagai makhluk monopluralis dibangun dari dualitas manusia yang terdiri dari dimensi 'rohani-jasmani', 'individu-sosial', serta 'pribadi mandiri-makhluk Tuhan'. Kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara memberi sumber nilai dan orientasi bagi perkembangan demokrasi Pancasila. Sifat-sifat hakiki Pancasila

⁷ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Paradigma, 2002, hal. 59

⁸ Slamet Sutrisno, *Op.cit.*, hal. 67

⁹ Kaelan, *Op.cit.*, 2002, hal. 40

yang terjemakan ke dalam sifat-sifat hakiki Negara mengalir ke dalam hokum dan perundang-undangan sebagai jalur praksis yang objektif. Sedangkan pancasila dengan pelaksanaan yang subjektif merupakan sebuah pengejawantahan sifat-sifat hakiki Pancasila ke dalam moril manusia Indonesia.

2. N. Drijarkara

Keseluruhan sila-sila dalam Pancasila dipersatukan oleh cinta kasih, yang dapat dikondensasikan menjadi 'dwisila' yakni cinta kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. , pada akhirnya Pancasila itu adalah 'ekasila', yaitu cinta kasih kepada Tuhan. Hal ini merupakan kesimpulannya dari pemikirannya tentang sila-sila Pancasila, dimana Drijarjara menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar dari segala sila. Eksistensi manusia dan eksistensi yang lain senantiasa relative dan tergantung, dan untuk mengenal Tuhan, manusia berpangkal pada pengertian alam dan dirinya sendiri. Dalam konteks kenegaraan, alam terdiri dari manusia-manusia yang terlibat dan membentuk sistem kenegaraan.¹⁰

C. Korupsi Sebagai Puncak Prilaku Pidana Di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* yang berasal dari kata *corrumpere*, yaitu busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok¹¹. Turunan bahasa Latin ini menjadi bahasa Inggris (*corruption*), dan bahasa Belanda (*Corruptie, korrupctie*), yang menurun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi, yang mengandung arti kejahatan, kebusukan tidak bermoral, dan kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk, rusak, buruk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dalam kamus ilmiah populer, korup adalah curang, busuk, dan mudah disuap. Sedangkan korupsi diartikan kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan pemalsuan.

¹⁰ Slamet Sutrisno, Op.cit., hal. 155

¹¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption>

Pengertian korupsi sendiri, pertama kali telah ditegaskan dalam pasal 1 peraturan pemerintah no. 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
2. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan;
3. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sedangkan sejarah korupsi, sebagaimana yang diungkapkan oleh sejarawan Ong Hok Ham¹² berawal dari pembedaan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurutnya, pemisahan semacam ini tidak pernah dikenal di dalam konsep kekuasaan tradisional. Sehingga bisa dipastikan bahwa kegiatan korupsi juga baru muncul seiring dengan munculnya sistem politik modern. Ham mencatat bahwa korupsi timbul pada permulaan abad ke 19, ketika banyak terjadi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, terkhusus dalam soal keuangan dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari saham demokrasi sebagai sistem politis. Para pejabat dalam tataran pemerintahan modern merupakan personil yang diberikan wewenang dan kekuasaan berdasarkan kepercayaan masyarakat umum. Hal ini tentu saja sangat rentan atas pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Argumentasinya, sistem demokrasi sejatinya merupakan bentukan rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Secara paradoks, wakil rakyat yang ditunjuk juga pada saat yang sama juga memiliki fungsi sebagai rakyat.

¹² Ong Hak Ham, *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta, Kompas, 2002.

Korupsi di Indonesia telah membawa dampak yang amat menyakitkan; lingkaran kemiskinan di kalangan masyarakat lapisan bawah. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret 2013¹³. Kendati angka tersebut diklaim telah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun indikator ‘kemiskinan’ sendiri seringkali diragukan keakuratannya, sehingga banyak pihak menduga bahwa data statistika atas prosentase kemiskinan di Indonesia belumlah mewakili kenyataan sebenarnya. Seacara kasat mata jumlah penduduk Indonesia yang belum mampu merasakan kesejahteraan dan hidup layak serta menikmati fasilitas yang seharusnya menempati jumlah yang sangat besar.

Dapat dilihat bahwa aspek dominan dalam persoalan korupsi terdapat pada aspek sosial, hukum, politik, dan perekonomian. Namun keseluruhan aspek tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena semuanya telah dipadatkan sebagai satu kesatuan dari dimensi manusia modern dan peradabannya; walaupun pada dasarnya semua aspek tersebut bermuara pada satu dimensi utama yaitu dimensi manusia dalam ruang lingkup kenegaraan. Jadi sebelum memasuki aspek-aspek tersebut, pemahaman atas dimensi manusia dan negara, menjadi sangat penting. Pemahaman ontologis manusia Indonesia, dalam konteks kenegaraan terletak pada filsafat Pancasila. Pernyataan Sukarno, bahwa dirinya bukan penemu pancasila tetapi penggali pancasila, menunjukkan bahwa sebenarnya jiwa pancasila itu sudah ada di dalam diri manusia Indonesia.

D. Refleksi Kepancasilaan Terhadap Korupsi

Korupsi telah menjadi sebuah penyakit terbesar dalam kehidupan bernegara di dunia ini. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat juga tidak terlepas dari jeratan korupsi. Dalam perkembangannya, korupsi bukan lagi menjadi masalah ekonomi semata, namun telah menjadi sebuah problem kemanusiaan. Korupsi yang mengikis hak dan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil karya kaum elite yang kini telah menggerogoti setiap sendi kehidupan bernegara. Korupsi bukan hanya milik kalangan penentu kebijakan saja, namun telah menular dan merajalela hingga ke lapisan-lapisan terbawah dari birokrasi politik

¹³ <https://www.antaraneews.com/foto/58547/angka-kemiskinan-meningkat-/1>

dan pemerintahan. Korupsi menjadi sebuah hal menjijikkan yang dibenci banyak pihak namun juga dilakukan dengan setia oleh berbagai kalangan. Menggerogoti uang Negara yang notabene nya berasal dari masyarakat adalah sebuah hal lumrah yang terjadi selama sekian banyak periode pemerintahan.

Korupsi dalam berbagai bentuknya telah merusak tatanan moral dan kemanusiaan sedemikian rupa hingga perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menyimpang jauh dari ideologi milik kita, Pancasila. Indonesia akan memasuki ambang kehancuran apabila setiap orang yang memiliki wewenang dalam lingkup sekecil apapun dan berpikir tentang jalan pintas kemakmuran pribadi atau kelompok semata tanpa memikirkan bahwa Negara dan peradabannya masih akan tetap berlangsung dan menanggung dampaknya kendati mereka dan segala dosanya telah berkalang tanah.

Geetanee Napal mengungkapkan bahwa korupsi bermula dari level mikro yaitu dalam konteks bisnis. Akan tetapi, hal mikro ini bisa menjadi isu nasional ketika sektor bisnis terhubung dengan sektor pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui, pihak swasta sering menjadi penyumbang dana bagi kegiatan politik. Pada akhirnya, hal-hal semacam ini menjadi sebuah model kebudayaan baru yang mesti dibahas dengan serius dari segi etis. Untuk itu, kelakuan yang beretika sangat dibutuhkan untuk menahan korupsi agar tidak mengacaukan kondisi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan politik¹⁴.

Apa yang disampaikan oleh Napal di atas, tentu saja menjelaskan banyak hal, bahkan di Indonesia kondisinya lebih kompleks. Kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor; lemahnya penegakan hukum, lemahnya mentalitas pejabat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, permainan dari para pemegang kekuasaan perekonomian, hingga kurangnya penghayatan atas ideologi bangsa Indonesia. Sementara itu faktor ekonomi telah terlebih dahulu mengambil tempat karena hampir semua politikus memiliki keterlibatan dalam proyek-proyek perekonomian. Pancasila dalam hal ini, seharusnya mampu menjadi pelindung yang efektif, mengingat nilai-nilai yang ada pada semua Sila sudah sangat lengkap. Secara potensial, Pancasila memiliki kekuatan yang tidak terbatas akan regulasi untuk menyelesaikan persoalan korupsi dengan konteks apapun. Sektor

¹⁴ Napal, G. (2006). *An assessment of the ethical dimensions of corruption*. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 2006, hal. 5-9.

yang paling penting dan potensial dalam menginterpretasi misi ini ada pada pendidikan. Terutama sekali, pendidikan tentang Pancasila maupun kewarganegaraan telah menjadi standarisasi yang ideal dalam pengajaran di Indonesia.

Secara historis, Sukarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, mengajukan rumusan Pancasila. Pengajuan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan ketua BPUPKI dr. Radjiman tentang “apakah dasarnya Negara yang akan kita bentuk?”, setelah anggota sidang lain yang berbicara mengemukakan pendapatnya dirasa belum menjawab pertanyaan tentang dasar Negara Indonesia, namun justru mengarah kepada dasarnya Indonesia merdeka. Soekarno menafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Radjiman adalah ‘*Philosophische Grondslag*’ yang merupakan fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi¹⁵. Soekarno mengajukan Pancasila sebagai sebuah ‘*Weltanschauung*’ yang sesungguhnya telah ada jauh sebelum dipersiapkannya Indonesia untuk merdeka, sebagaimana yang terjadi di beberapa Negara lainnya yang telah memiliki ‘*Weltanschauung*’ bahkan sebelum Negara tersebut berdiri.

Pancasila dengan sila-silanya yang digali dari nilai-nilai yang telah ada dari bangsa Indonesia sesungguhnya menjadi sebuah jawaban dari pengentasan persoalan-persoalan yang timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana sebuah luka dapat disembuhkan dengan sendirinya oleh sistem kekebalan tubuh. Pancasila, yang berlandaskan Ketuhanan sebagai dasar dari perwujudan sila-sila berikutnya menunjukkan pentingnya manusia Indonesia untuk memahami konsep Ketuhanan itu sendiri. Bahwa Tuhan adalah sumber utama dari segala kehidupan, tidaklah pantas manusia merasa lebih berkuasa atas manusia lainnya, dalam hal ini para koruptor yang merasa memiliki hak untuk mendapatkan lebih banyak secara terus menerus terhadapapa yang sesungguhnya sudah menjadi hak manusia lainnya. Tuhan sebagai pencipta tentu tidak pernah memaksudkan perbedaan terhadap manusia-manusia ciptaannya sebagai sebuah dasar superioritas individu yang satu terhadap individu lainnya. Tidak ada manusia yang proses penciptaannya lebih istimewa dari manusia lainnya.

¹⁵ Bahar, Saafroedin dkk.1998. Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara RI, Jakarta.

Ilmu-ilmu alam telah menyingkap misteri dari segi iliah tentang proses penciptaan manusia. Dan dalam sejarahnya, tidak ada sekelompok manusia yang memiliki sebuah proses biologis yang berbeda dari proses manusia lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama, dan adanya korupsi menunjukkan kesombongan sekelompok makhluk ciptaan Tuhan terhadap manusia lainnya. Sehingga hal tersebut lalu terkait dengan lemahnya pemahaman akan konsep kemanusiaan yang terbahasakan sebagai 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab' di dalam sila ke dua, dimana keadilan adalah salah satu tiang utama dari bangunan yang terdiri dari banyak manusia, tanpa keadilan maka segala sesuatu tidak akan bias simetris dan cenderung berat di satu sisi saja. Sedangkan beradab merupakan ciri dari sebuah peradaban, kebudayaan, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya yang tidak berbudaya. Sehingga sila kedua merupakan sebuah penolakan alamiah terhadap korupsi yang menjadi anomali dari ciri peradaban manusia yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia yang tercantum dalam sila ketiga tentunya menjadi sebuah kelanjutan akan manusia yang berTuhan yang hidup bersama-sama membentuk sebuah Negara yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya persatuan. Apabila setiap Individu di Indonesia ini merasa sebagai sebuah kesatuan yang dipersatukan oleh sejarah kemerdekaan, maka korupsi yang memecah belah masyarakat menjadi terpisah oleh jurang kesejahteraan akan menjadi sebuah musuh yang tidak memiliki pengikut lagi. Adanya penyatuan berbagai macam individu memang tidak lah mudah, manusia dengan keunikannya memiliki keinginan dan hasrat yang berbeda-beda. Namun bukan berarti hasrat buruk manusia dapat dibenarkan sebagai sebuah kondisi alamiah yang bisa dibiarkan begitu saja.

Korupsi adalah sebuah wujud nyata dari hasrat terdalam manusia untuk selalu memiliki lebih banyak lagi dan tidak pernah puas. Tidak adanya rasa persatuan membuat para pelaku korupsi merasa bahwa setiap individu berjuang hanya untuk dirinya sendiri, dan menihilkan adalah sebuah persatuan yang harus dicapai dengan konsekuensi menekan ego pribadi untuk sebuah persatuan Indonesia. Untuk menyatukan individu yang berbeda dalam sebuah bangunan Indonesia tentunya membutuhkan sebuah sistem dan formula yang dapat diterima

oleh semua pihak, musyawarah untuk mufakat adalah hal yang ingin dijelaskan dalam dila ke empat Pancasila. Adanya musyawarah membuat golongan yang aspirasinya tidak terwujud sepenuhnya pun dapat menjadi paham dan menerima keputusan yang menjadi sebuah mufakat. Prinsip keterbukaan yang ada dalam sebuah musyawarah tentunya mencegah pihak yang memiliki kuasa untuk membuat kebijakan atau keputusan tertutup yang lalu dipaksakan terhadap rakyat, yang kebanyakan hanyalah sebuah kepentingan pribadi untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Transparansi akan mencegah timbulnya ketidakadilan dan memunculkan sebuah keadilan yang menyeluruh, yang diinginkan terwujud sebagaimana dalam sila kelima yaitu ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Korupsi adalah sebuah bentuk ketidakadilan, dimana pihak yang memiliki kuasa sekecil apapun terhadap pihak lain dapat mempergunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi yang berujung pada dirugikannya pihak diluar dirinya. Yang menyedihkan adalah ketika pihak yang menjadi korban ketidakadilan itu tidak dapat membela haknya, atau bahkan tidak menyadari bahwa haknya sedang dirampas oleh pihak yang tidak memiliki moral keadilan. Para koruptor sekalipun tentu tidak akan mau apabila haknya diperlakukan dengan tidak adil, hal itu menunjukkan bahwa keadilan adalah kebutuhan setiap individu yang dalam tatanan kelompok menjadi kebutuhan akan adanya Keadilan Sosial.

E. Kendali Filsafat Sebagai Pondasi Hukum Terhadap Korupsi

Lalu bagaimana cara kita memandang praktik korupsi melalui filsafat Pancasila? Penulis akan mencoba mengadopsi pemikiran yang ditawarkan oleh Sutrisno¹⁶ melalui tiga butir nilai berikut ini.

1. Butir Spiritualitas

Dengan mendasarkan kepada defenisi korupsi, tampak bahwa praktik korupsi merupakan kesalahfahaman dalam memenang materi. Bahwa, pelaku korupsi adalah orang-orang yang menyangkan bahwa materi adalah segala-galanya di luar konteks kefilisafatan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya menjadi pegangan teguh bangsa Indonesia untuk tidak

¹⁶ Slamet Sutrisno, Op.cit.

melakukan atau terlibat dalam kasus korupsi. Semangat yang diusung oleh sila pertama ini adalah semangat yang hampir bagi semua orang merupakan hal paling vital. Teks-teks agama yang ada tidak pernah memperbolehkan pemeluknya untuk melakukan praktik-praktik pembohongan, pencurian, penipuan, pengrusakan, dan perilaku-prilaku tercela lainnya. Hal ini secara langsung dan tegas telah menghalangi praktik korupsi untuk terjadi.

2. Butir Keadilan

Sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sebetulnya juga menekankan pada sisi spiritual, terutama pada tatanan hubungan sesama manusia. Konsep keadilan yang menjadi ide vital dari sila kedua ini seharusnya mampu mengekang keinginan untuk berbuat tidak sama rata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia tentu saja tahu mana yang sama seimbang dan mana yang timpang. Sehingga penggalan lebih dalam atas makna keadilan ini harus dilakukan agar mencapai sebuah peradaban yang indah. Selanjutnya, amanah sila kedua ini akan dimanifestasikan pada sila terakhir, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menjadi acuan akhir tentang bagaimana sikap terhadap keberagaman dan peradaban manusia Indonesia.

3. Butir Kekeluargaan

Kekeluargaan sangat tampak pada sila ketiga, “Persatuan Indonesia” dan sila keempat, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Sebagaimana juga yang telah dibahas sebelumnya, gotong royong yang merupakan inti dari Pancasila merupakan refleksi dari rasa kekeluargaan yang telah berkembang terlebih dahulu dalam tradisi lokal. Kekeluargaan ini juga merupakan bagian dari prinsip monopluralis sebagaimana yang diungkapkan oleh Notonagoro atau seperti yang dipahami oleh Hardono Hadi pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Tiga butir ini jika dipahami secara mendalam dan direfleksikan dalam segala tindakan yang berhubungan dengan negara, tentu saja akan membawa dampak positif dan menuju arah perbaikan sosial. Praktik-praktik yang sejatinya adalah anti sosial, merupakan musuh utama dari Pancasila jika dipahami secara benar.

Karena pada hakikatnya ini sangat serupa dengan standar bagaimana sebuah negara itu pantas disebut negara melalui setidaknya tiga legitimasi kekuasaan; 1) Legitimasi religius 2) Legitimasi eliter 3) legitimasi demokrasi¹⁷.

Lili Rasjidi¹⁸ mengemukakan bahwa filsafat yang melandasi Pancasila posisinya juga sebagai hukum. Ia mengemukakan teori perjanjian masyarakat. Secara resmi negara memiliki otoritas untuk memonopoli kehendak manusia dengan menawarkan kehendak kedamaian dan ketetraman bersama dalam masyarakat. Teori ini mendasarkan dirinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan. Pancasila mengajarkan kepada bangsa Indonesia rasa kedaulatan yang luar biasa. Dari teori kedaulatan ini maka lahirlah ketegasan bahwa hanya negaralah yang berdaulat dan dengan alasan itu negara berhak menghukum siapapun yang melanggar kedaulatan itu. Karena pada dasarnya pancasila merekatkan seutuhnya apa yang ada di tengah-tengah bangsa, dan hukum mengikut kepada hal ini. Atau lebih tepatnya hukum tercipta justru dari tengah-tengah kebutuhan berasama tersebut.

F. KESIMPULAN

Adanya penyatuan berbagai macam individu memang tidaklah mudah, manusia dengan keunikannya memiliki keinginan dan hasrat yang berbeda-beda. Namun bukan berarti hasrat buruk manusia dapat dibenarkan sebagai sebuah kondisi alamiah yang bias dibiarkan begitu saja. Pancasila menjadi filter, sebuah pembimbing moral manusia dalam berperilaku. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Notonagoro bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara memberi sumber nilai, dimana sifat-sifat hakiki Pancasila yang terjemakan ke dalam jalur praksis yang objektif, sekaligus juga subjektif dimana sifat-sifat hakiki Pancasila mengejawantah ke dalam moril manusia Indonesia.

Pancasila bukan hanya sebuah dasar Negara yang dibutuhkan ketika Negara ini beranjak untuk meraih kemerdekaannya, namun juga merupakan sebuah tuntunan hidup yang akan selama-lamanya menjadi sebuah filosofi yang mendasari setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang digali

¹⁷ Zalprulkhan, *Filsafat Umum; Sebuah Pendekatan Tematik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 256

¹⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 64

dari nilai-nilai original bangsa kita merupakan sebuah *antibody*, sistem imun bawaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sehingga kesadaran akan arti pentingnya Pancasila adalah kunci utama dari terwujudnya masyarakat Indonesia yang Pancasila. Sementara itu dasar-dasar hukum yang mewujud dalam regulasi-regulasi yang disampaikan dalam bentuk undang-undangan atau peraturan merupakan ukuran dari potensi-potensi yang termaktup dalam Pancasila. Pondasi yang semestinya dibangun tentu saja tidak bisa dilepaskan dari keinginan yang baik, sebagai warga negara yang taat hukum dengan standarisasi moral yang juga menjunjung kebaikan sikap. Seorang pemegang spirit Pancasila yang baik adalah orang yang juga sangat mengerti kewajibannya di hadapan hukum.

Namun mengingat adanya keterputusan rasa historisitas terhadap Pancasila, maka bukanlah hal mudah untuk mengembalikan peran Pancasila sebagai dasar falsafat kenegaraan. Korupsi adalah bukti keterputusan historistas Pancasila. Generasi pemimpin hingga saat ini mewarisi tradisi ‘sesat’ yang menyimpang dari moral utama dberdirinya Indonesia. Meski tidak mudah, namun belum terlambat untuk menyelamatkan negeri ini. Tidak perlu memimnta bantuan pihak lain untuk menjadi penyelamat Indonesia, karena kita sesungguhnya memiliki tuntunan kehidupan berbangsa dan berengara yang disebut dengan Pancasila. Maka generasi penerus kepemimpinana hendaklah semakin diberikan pemahaman yang mendalam akan Pancasila, melalaui berbagai kegiatan akademis yang merupakan sebuah langkah intelektual dalam menanam kesadaran Pancasila. Filsafat Hukum berdasar Pancasila adalah sebuah upaya teoritis dalam mengembalikan peranan dan posisi Pancasila pada masa ini. Dan apabila telah terwujud masyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila, maka peran filsafat hukum Pancasila dalam ranah akademis menjadi sebuah ‘garis’ penjaga kesadaran manusia Indonesia terhadap dasar Filosofis Negara kita ; Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As’ad Said. 2010. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa. LP3ES, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin dkk.1998. Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara RI, Jakarta.

- Gie, The Liang Gie, 1977, Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Hak Ham, Ong. 2002. Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara, Kompas: Jakarta.
- Kaelan.2002, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Paradigma, Yogyakarta.
- _____. 2004, Pendidikan Pancasila. Paradigma, Yogyakarta.
- Kattsoff, Louis O. 2004. Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Napal, G. (2006). An assessment of the ethical dimensions of corruption. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 5-9.
- Rasjidi, Lili. 1990. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sunoto.1988, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya. PT. Hanindita, Yogyakarta.
- Suhartono, Suparlan. 2005. Dasar-dasar Filsafat. Ar Ruz, Yogyakarta
- Sutrisno, Slamet. 2006, Filsafat dan Ideologi Pancasila. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Zalprulkhan. 2012. Filsafat Umum; Sebuah Pendekatan Tematik., Rajawali Pers: Jakarta.